



PUTUSAN
Nomor 214 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

FEBRI SUPARDI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Wewelen, Lingkungan I, Kecamatan Tondano Barat, pekerjaan Mantan Anggota Polisi, Selanjutnya memberi kuasa kepada: **JERRY CARLOS, S.H.**, beralamat di Kelurahan Malalayang Satu, Lingkungan III, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2016;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA, berkedudukan di Jalan Bethesda Nomor 62 Manado, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. **AKBP. QUINTILANI MENTANG, S.H. M.H.;**
2. **KOMPOL. UREN BIA, S.H.;**
3. **KOMPOL. SYANETTE D. KATOPO, S.H., M.H.;**
4. **PEMBINA. JUNUS MAMANGKEY, S.H.**

Kesemuanya beralamat di Jalan Bethesda Nomor 62 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016;
Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-07.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Febri Supardi;

Adapun yang menjadi alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Anggota Polri dalam pangkat SERDA/Prajurit Siswa Diksargollan Bintara Prajurit Karier Polri pria T.A. 2002 pada SPN KAROMBASAN, Terhitung mulai Tanggal : 20 Desember 2002, berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/1063/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002 tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara prajurit Karier polri pria T.A. 2002 ;
2. Bahwa selama 13 (tiga belas) tahun meniti karier sebagai anggota polri, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan baik, dan sebelum adanya kasus ini, tidak pernah melanggar kode etik profesi Polri, sehingga Penggugat telah beberapa kali naik pangkat dan jabatan, dan terakhir Penggugat ditempatkan dalam Jabatan DIB PROPAM pada POLDA SULUT dalam pangkat BRIPKA ;
3. Bahwa Penggugat termasuk dalam Tim Penanganan Kasus-Kasus Konvensional yang berlaku di wilayah Sulawesi Utara, termasuk penanganan kasus Bank Negara Indonesia Manado, sesuai Surat Perintah Timsus Nomor : Sprin/297/XII/2013/Polda Sulut tanggal 20 Desember 2013;
4. Bahwa dalam penanganan kasus Bank Negara Indonesia Manado, pelanggar (sekarang Penggugat) melakukan pelanggaran hukum, mengambil menerima uang hasil kejahatan karena situasi dan kondisi ketika itu diperintahkan oleh Hendra Yacob untuk mengambil 2 (dua) koper barang bukti berisi uang berjumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan terduga pelanggar (sekarang Penggugat) mendapat bagian Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
5. Bahwa setelah Pelanggar (sekarang Penggugat) menerima uang tersebut, Penggugat merasa telah bersalah, kemudian uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh Penggugat kepada Pihak Bank Negara Indonesia Manado, dan sehubungan dengan pengembalian uang tersebut Penggugat telah diajukan sebagai bukti dalam persidangan Komisi Kode Etik Polri ;
6. Bahwa, walaupun Penggugat telah mengembalikan uang sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, namun Tergugat tetap memproses dan menerbitkan Penetapan Penjatuan Hukuman kepada Penggugat yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/134/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman, dan kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor. 214/K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (objek sengketa);

7. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 Penggugat mengetahui adanya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor: Kep/134/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman atas Febri Supardi. (Penggugat) dan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-07.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas polri atas nama Febri Supardi (Penggugat) yang diterima Penggugat di DIB PROPAM POLDA yang diserahkan oleh Aipda Marzuqi, dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
8. Bahwa Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana maksud dari Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual,
 - b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya,
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB,
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas,
 - e. Keputusan yang potensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
9. Bahwa sanksi Penjatuan Hukuman yang dikenakan kepada Penggugat yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Anggota polri yang dilakukan oleh Tergugat, adalah sanksi hukuman **yang tidak setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan Penggugat, karena telah terbukti uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut telah dikembalikan Penggugat, kepada pihak Bank Negara Indonesia Manado**, dan disamping itu Keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut adalah Keputusan yang tidak manusiawi, karena sanksi hukuman tersebut bukan dalam bentuk pembinaan, tetapi semata-mata untuk menghancurkan karier Penggugat, bahkan tidak memikirkan masa depan



Penggugat yang harus menghidupi keluarga, terlebih untuk biaya pendidikan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ;

10. Bahwa Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa adalah Keputusan yang sepihak dan terkesan pilih kasih, karena selain Pelanggar (sekarang Penggugat) yang terkait dengan perbuatan mengambil dan menerima uang hasil kejahatan, juga ada 18 (delapan belas) Pelanggar yang terlibat dalam perkara yang sama dalam pelanggaran Etik Profesi Polri sesuai Laporan Polisi Nomor : Polisi LP-A/28/VI/2014/Yanduan, tanggal 9 Juni 2014 yang telah disidang dalam Komisi Kode Etik polri, namun ke delapan belas Pelanggar tersebut tidak dikenakan sanksi pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Komisi Kode Etik Polri hanya memutuskan dengan sanksi yang dalam Putusan adalah : hanya menerapkan melanggar pasal 21 ayat (4) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik polri yang berbunyi :

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini;

11. Bahwa dalam proses penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/134/VI/2015 tanggal, 15 Juni 2015 tentang penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama Febri Supardi (Penggugat), dalam kenyataannya tidak prosedur dan terdapat kejanggalan-kejanggalan, dengan alasan sebagai berikut :

11.1. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : Kep/134/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tersebut, Komisi Kode Etik Polri telah menerbitkan Putusan Komisi Kode Etik polri Nomor : PUT-KKEP/07/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang pada pokoknya telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Pelanggar (sekarang Penggugat), walaupun belum dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian telah melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan :

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:



- a. **pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan**
- b. **pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i;**

11.2. Bahwa untuk kejelasan dan melengkapi maksud Pasal 22 ayat (2) tersebut, Penggugat mengutip Pasal-Pasal sebelumnya yang berkaitan dengan Pasal 22 ayat (2) tersebut, yaitu Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (3) ;

- Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan :

Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

- a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela ;
 - b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan polri dan pihak yang dirugikan;
 - c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
 - d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau;
 - g. PTDH sebagai anggota Polri ;
- Bahwa Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik profesi Polri, menyebutkan :



Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi ;

- Bahwa Pasal 21 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan :

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
- b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
- c. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
- d. melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
- e. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- f. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 1. kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
 2. perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
 3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin;



- g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan;
 - i. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri;
12. Bahwa karena Pelanggar (sekarang Penggugat) tidak puas terhadap Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT-KKEP/08/III/2015 tanggal 2 Maret 2015, maka pada tanggal 3 Maret 2015, Pelanggar (sekarang Penggugat) mengajukan Permohonan Banding, kemudian pada tanggal 12 Maret 2015 mengajukan memori banding yang ditujukan kepada Kapolda Sulawesi Utara selaku Pembentuk Komisi Banding Melalui Sekretariat KKEP ;
13. Bahwa terhadap memori Banding yang diajukan oleh Pelanggar (sekarang Penggugat) tersebut dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT-Banding/03/V/2015/Kom.Banding tanggal 13 Mei 2015 dalam amarnya menyebutkan :
 1. Menolak permohonan banding ;
 2. Menguatkan putusan sidang KKEP ;
14. Bahwa Sidang Komisi Banding dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT-Banding/03/V/2015/Kom.Banding tanggal 13 Mei 2015 tersebut, ternyata telah salah menerapkan hukum, dengan pengertian bahwa dalam kasus yang sama dan pelanggaran yang sama, namun penerapan hukumnya berbeda, dengan alasan sebagai berikut :
 - 14.1. Bahwa dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT-Banding/03/V/2015/Kom.Banding tanggal 13 Mei 2015 tersebut, Sidang Komisi Banding terdiri dari : **Quintilani Mentang, SH.MH.** selaku Ketua Sidang Komisi Banding, **Yusuf Setyadi, SH.,SSt.,MM.,M.Hum** selaku Wakil Ketua Komisi Banding, **Joudy Kalalo, S.Sos.** selaku Anggota I, Kurniawaddin,S. Pi. selaku Anggota II, dan Rahmad Lantemona selaku Anggota III, yang menyidangkan perkara Pelanggar atas nama Febri Supardi



(Penggugat), Putusan Komisi Banding pada halaman 4 dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Ketiga : *Apakah pertimbangan hukum bahwa perkara tersebut harus dibuktikan sesuai mandat pasal 22 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri berbunyi : sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3) pada huruf d yaitu : melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah janji jabatan atau Kode Etik Profesi Polri diputuskan melalui sidang KKEP setelah lebih, dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses Peradilan Umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut tidak perlu dibuktikan pelanggaran pidana melalui proses peradilan, tapi langsung dapat disidangkan KKEP berdasarkan Pasal 21 (4) Perkap 14 Tahun 2011 tentang Komisi Kode Etik Profesi Polri menyatakan sanksi PTDH dapat dikenakan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 s/d Pasal 16 Perkap 14 Tahun 2011. Hal ini dengan jelas terduga pelanggar melakukan pelanggaran Etika Kelembagaan;*

14.2. Bahwa pada Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT-Banding/01/V/2015/Kom.Banding, Sidang Komisi Banding terdiri dari : Drs. Charles Himier selaku Ketua Sidang Komisi Banding, Drs. Iriansyah, SH. Selaku Wakil Ketua Komisi Banding, Quintilani Mentang, SH.MH. selaku Anggota 1, Yusuf Setyadi, SH.,SSI.,MM.,M.Hum selaku Anggota II, dan Alex Adam, S.Sos selaku Anggota III, yang menyidangkan perkara Pelanggar atas nama Meikhel R. Mamengko, SE., mempertimbangkan dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri yang tersebut pada halaman 8 alinea terakhir sebagai berikut :

Bahwa penerapan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang digunakan oleh Komisi Kode Etik Polri telah diatur dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri bahwa pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor'14



Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi dapat berdiri sendiri tanpa menunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap dijuntaikan dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri ;

15. Bahwa disini nampak dalam penanganan kasus yang sama, pelanggaran yang sama yaitu dalam perkara Pelanggar atas nama Febri Supardi, dan perkara Pelanggar atas nama Meikhel R. Mamengko, SE., ada 2 (dua) orang komisi banding yang menangani dalam perkara Febri Supardi, juga menangani dalam perkara Meikhel R. Mamengko, SE., yaitu **Quintilani Mentang, SH.MH.** dan **Yusuf Setyadi, SH.,SSt.,MM.,M.Hum.,** namun menerapkan hukum yang berbeda, dalam pertimbangan hukum perkara Pelanggar atas nama Meikhel R. Mamengko, SE., penerapan hukumnya didasari pada Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan pertimbangan hukum perkara Pelanggar atas Febri Supardi, penerapan hukumnya didasari pada Pasal 21 ayat (4) Perkap 14 Tahun 2011 ;
Mana yang benar ? Mohon dipertimbangkan Majelis Hakim Yang Mulia, karena penerapan hukum yang berbeda pada kasus yang sama dan pelanggaran yang sama, akan menimbulkan ketidak pastian hukum para pencari keadilan;

16. Bahwa pada halaman 5 dan halaman 6 angka 4 Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT-Banding/034/2015/Kom.Banding tanggal 13 Mei 2015, menyebutkan :

Bahwa oleh karena itu selanjutnya Ketua dan Anggota Komisi Banding telah bermusyawarah untuk membuat pertimbangan hukum dan mengambil keputusan atas permohonan banding sebagai berikut :

Memutuskan :

Permohonan Banding dari Pemohon Banding :

1. Nama : Febri Supardi;
2. Pangkat/Nrp : BRIGADIR/83030136;
3. Jabatan : DIB PROPAM;
4. Kesatuan : POLDA SULUT;

Selanjutnya mengambil keputusan :

1. Menolak permohonan Banding;
2. menguatkan putusan sidang KKEP;

Demikian Putusan Sidang Komisi Banding ini dibuat dan sebagai tanda sahnya, selanjutnya ditandatangani oleh para anggota Komisi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015.;



17. Bahwa ternyata Putusan Sidang Komisi Banding tersebut hanya direkayasa, karena komisi banding tidak melaksanakan sidang, namun hanya mengikuti hasil rapat ANEV Para Pejabat Polda Sulut tanggal 13 Mei 2015, karena apabila membuat dan menandatangani putusan banding lewat tanggal 13 Mei 2015, maka sudah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang, sebagaimana maksud Pasal 65 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;
18. Bahwa Pelanggar (sekarang Penggugat) mengetahui hal tersebut diatas, karena Kabidkum Polda Sulut AKBP Quintilani Mentang, SH.MH selaku Ketua Komisi Banding menyampaikan kepada Anggota Polda Sulut, bahwa 9 (sembilan) anggota yang mengajukan banding sudah diputus dalam rapat ANEV Para Pejabat Polda Sulut pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 dengan putusan PTDH, hal tersebut dikuatkan dengan penyampaian Bapak Kapolda Sulut pada Hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 pada saat Pelanggar sekarang Penggugat bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang pelanggar lainnya menghadap Bapak Kapolda dengan maksud memohon kepada Bapak Kapolda kiranya sanksi hukuman dapat diringankan, namun Bapak Kapolda mengatakan bahwa sudah diputus di Rapat Anev Para Pejabat Polda Sulut ;
19. Bahwa Rapat Anev hanya merupakan rapat rutin para Pejabat Polda Sulut, dengan demikian Putusan Komisi Banding yang hanya berdasarkan Rapat Anev Para Pejabat Polda Sulut tersebut, bertentangan dengan Pasal 66 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ;
20. Bahwa Anggota Komisi Banding menandatangani Putusan Banding hanya diminta tanda tangan saja oleh Kabidkum Polda Sulut selaku Ketua Komisi Banding, karena yang sebenarnya tidak dilakukan sidang komisi banding pada tanggal 13 Mei 2015 tersebut, bahkan ada beberapa anggota banding tidak setuju menandatangani putusan banding karena tidak melalui mekanisme persidangan banding sesuai aturan hukum, dan Kabidkum pernah mengeluarkan kalimat: " Mengapa takut kalau mereka PTUN kan ? ", kemudian ada salah satu anggota Komisi Banding menyatakan bahwa ia bersedia diperiksa apabila Putusan Banding dipermasalahkan kemudian ;



21. Bahwa halaman 3 huruf a Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan :

Pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Pidana berkekuatan hukum tetap (incracht). Yang dimaksud dengan incracht dalam peraturan ini adalah apabila terhukum sudah menerima Putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), atau Pengadilan Tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi);

Dalam hal terhukum melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung maka putusan kasasi telah berkekuatan hukum tetap sehingga setelah adanya putusan kasasi maka pelaksanaan sidang KKEP tetap harus dilaksanakan, meskipun terhukum mengajukan upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atau dengan kata lain upaya hukum luar biasa tidak menghambat sidang KKEP;

22. Bahwa halaman 7 angka (2) Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan:

Persangkaan dan tuntutan serta putusan dalam sidang KKEP yang menerapkan Pasal 13 ayat (1) yang terkait dengan pelanggaran sumpah/dan atau janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan wajib terlebih dahulu dilaksanakan mekanisme peradilan umum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;

23. Bahwa halaman 7 angka (3) Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan :

Persangkaan dan tuntutan serta putusan dalam sidang KKEP yang menerapkan pelanggaran pasal kode etik profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 s.d pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 wajib mempedomani hukum secara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 dan dapat memberikan sanksi rekomendasi PTDH sebagaimana diatur Pasal 21 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dan dipersyaratkan pula persyaratan Pasal 6 s.d. pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 agar di yunton dengan persangkaan pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 ;



- Bahwa pengertian **dapat memberikan sanksi rekomendasi PTDH**, menurut Pengertian Kamus Bahasa Indonesia, kata **dapat**, berarti bisa/boleh atau tidak bisa/tidak boleh, dan itupun hanya sebatas dalam **bentuk rekomendasi**;
 - Bahwa untuk menerapkan suatu aturan, jangan hanya berpedoman pada pasal yang artinya masih diragukan;
 - Bahwa isi dari peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 maupun surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 telah jelas pasal-pasarnya pada pokoknya menyebutkan bahwa pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat perkaranya sudah diputus oleh pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap (incracht);
24. Bahwa karena telah terbukti pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar (sekarang Penggugat) yang telah menerima pemberian berupa hadiah dan telah dikembalikan oleh Pelanggar/Penggugat kepada pihak Bank Negara Indonesia Manado, seharusnya putusan dalam sidang KKEP dalam pertimbangannya setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan Pelanggar/Penggugat yang akhirnya menerapkan pasal 13 ayat (1) yang terkait dengan pelanggaran sumpah/dan atau janji yang berbunyi tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan wajib terlebih dahulu dilaksanakan mekanisme peradilan umum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
25. Bahwa apa yang telah didalilkan Penggugat pada posita angka 10 di atas, sehubungan dengan 18 (delapan belas) pelanggar yang terlibat dalam kasus yang sama dan dalam pelanggaran perkara yang sama, yaitu pelanggaran Etik Profesi Polri sesuai Laporan polisi Nomor : Polisi LP-A/28/VI/2014/Yanduan, tanggal 9 Juni 2014 yang telah disidang dalam Komisi Kode Etik polri, menimbulkan pertanyaan, mengapa ke delapan belas pelanggar tersebut tidak dikenakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ?;
- Mohon dipertimbangkan Majelis Hakim Yang Mulia ;
26. Bahwa karena Pelanggar (sekarang Penggugat) merasa tidak puas dengan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik polri Nomor : PUT-Banding/01/IV/2015/Kom.Banding tanggal 12 Mei 2015 tersebut, maka pada tanggal 12 Agustus 2015 Pelanggar (sekarang Penggugat) mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun hingga gugatan ini dibuat putusan Peninjauan Kembali belum diterima oleh Pelanggar (sekarang penggugat) ;

27. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat sehingga penggugat berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

28. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. pasal 66 huruf a peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 jo. Pasal 22 angka 1 huruf a surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Polri, Pedoman pelaksanaan penegakan melalui mekanisme kode etik huruf a Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Polri, sehingga memenuhi pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

29. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang (Wellekeur), dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik, sesuai ketentuan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang baik, antara lain :

1. AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas :
 - a. asas kepastian hukum adalah : asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatututan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;
 - b. asas ketidakberpihakan adalah : asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan putusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
 - c. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah : asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak



menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

2. Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

30. Bahwa semua rangkaian sejak proses sejak Pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik Polri, Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri, Penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/134/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman kepada Penggugat, dan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-07.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri terhadap Penggugat tersebut, sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena telah menghilangkan hak-hak kepegawaian maupun hak-hak lainnya seperti gaji untuk menghidupi isteri dan anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-07.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Febri Supardi ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-07.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Febri Supardi;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan semula sebagai Anggota Polri;
5. Membebaskan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan telah Lewat Waktu (Daluarsa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada angka 7 yang menyatakan pada tanggal 12 Januari 2016 Penggugat mengetahui adanya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-07.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (PTDH) atas nama FEBRI SUPARDI (PENGGUGAT) adalah tidak benar dan TERGUGAT tolak dengan tegas, karena walaupun PENGGUGAT baru menerima Keputusan *A quo* pada tanggal 12 Januari 2015 akan tetapi Fakta Hukum, PENGGUGAT telah mengetahuinya sejak tanggal 1 Juli 2015 pada saat dilaksanakannya Upacara Hari Ulang Tahun Bhayangkara dirangkaikan dengan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 11 Anggota Polri Polda Sulut dan diumumkan Surat Keputusan Kapolda Sulut tentang Anggota Polri Yang di Berhentikan Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri termasuk salah satunya yaitu PENGGUGAT;

Bahwa Upacara Hari Ulang Tahun Bhayangkara dirangkaikan dengan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 11 Anggota Polri Polda Sulut pada tanggal 1 Juli 2015 tersebut disampaikan dan diumumkan juga melalui Media Masa (Koran) maupun melalui Media Sosial On Line (Internet) sehingga Fakta Hukum, PENGGUGAT telah mengetahuinya karena sebelum tanggal 1 Juli 2015 PENGGUGAT selalu hadir di Kantor TERGUGAT dan hak-haknya diberikan akan tetapi setelah tanggal 1 Juli 2015, PENGGUGAT sudah tidak lagi hadir di Kantor TERGUGAT ;

Bahwa Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tersebut diatas maka sangat jelas **Gugatan PENGGUGAT telah Daluarsa oleh karena itu Gugur Demi Hukum;**

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.MDO, Tanggal 28 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan telah lewat waktu ;

DALAM POKOK PERKARA



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.219.000,- (*Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 130/B/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 2 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 28 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/G/2016/P.TUN.Mdo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 19 Desember 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 22 Desember 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang diambil ahli oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam Eksepsi



menyangkut tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tanpa mempertimbangkan Eksepsi daripada Penggugat / Pemohon Kasasi hal ini sangatlah keliru, dan bertentangan dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat demikian juga bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

2. Bahwa jika yang menjadi alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang diambil ahli Pertimbangan Hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yaitu Upacara Bhayangkara ke 64 pada tanggal 1 Juli 2015 yang dilanjutkan dengan Pembacaan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dimana Penggugat / Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan dari Tergugat / Termohon Kasasi, lagi pula menyangkut sudah tidak menerima hak-hak kepegawaian berupa gaji dan tunjangan lain hal ini sangatlah tidak beralasan hukum dan tidak mencerminkan adanya rasa keadilan yang ada di masyarakat;
3. Bahwa apabila alasan-alasan hukum tersebut diatas dijadikan dasar hukum bagi pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, hal ini juga sangat keliru dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam hal ini Pasal 60 ayat 2 :
 - Dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima keputusan, daya mengikat keputusan sejak diterimanya.
4. Bahwa tanggal 1 Juli 2015, jika dijadikan alasan hukum dimana Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengetahuinya adalah sangat keliru karena fakta hukum dalam persidangan menyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak pernah hadir dalam acara upacara Bhayangkara tanggal 1 Juli 2015 tersebut, mana mungkin Penggugat/Pemohon Kasasi mengetahui akan adanya pembacaan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang merupakan objek sengketa dalam perkara incasu. Hal ini dapat dibuktikan dalam



persidangan dimana tidak pernah ada Undangan maupun pemberitahuan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi untuk menghadiri upacara pada tanggal 1 Juli 2015 tersebut dengan demikian apa yang menjadi alasan hukum dimana sejak tanggal 1 Juli 2015 tersebut Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengetahui adanya PTDH tersebut adalah keliru. Olehnya alasan hukum tersebut dapat dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan;

5. Bahwa menyangkut kata sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak yang tersebut dalam keputusan hal ini bersifat kasuistis, dalam perkara incasu tidak dapat digunakan sejak diumumkan atau diketahui objek sengketa tersebut melainkan harus sejak diterimanya objek sengketa tersebut. Hal ini menurut hukum dalam Pasal 60 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, bahkan diperjelas lagi pada ayat 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 :

Dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu penerimaan antara pengirim dan penerimaan putusan, mengikatnya keputusan di dasarkan pada bukti penerimaan yang dimiliki oleh penerima keputusan, kecuali dapat dibuktikan lain oleh pengirim;

Maka dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Pertama sangatlah keliru karena Penggugat/Pemohon dapat membuktikan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tertanggal 22 Juni 2015 diterima oleh Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Januari 2016 dari Tergugat/Termohon Kasasi (bukti P.1) yaitu : Tanda Terima Objek Sengketa dalam perkara incasu SK PTDH atas nama Penggugat/Pemohon dan bukti tersebut tidak pernah dibantahkan oleh Pihak Tergugat/Termohon Kasasi dalam persidangan bahkan mengiyahkan;

6. Bahwa menyangkut dimana Penggugat/Pemohon Kasasi tidak lagi menerima hak-hak kepegawaian berupa gaji dan tunjangan lainnya yang menjadi alasan dasar diketahuinya SK PTDH oleh Penggugat/Pemohon Kasasi adalah sangat keliru tidak mempunyai dasar hukum karena hal ini tidak pernah diatur di dalam Undang-Undang hal ini hanya merupakan penafsiran yang dibuat-buat oleh



Hakim Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Jadi dengan demikian alasan tersebut harus dikesampingkan;

7. Bahwa dengan demikian tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Tahun 1986 telah terpenuhi oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, hal ini dikuatkan dengan Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang administrasi negara. Maka objek sengketa SK PTDH tertanggal 22 Juni 2015 telah diketahui dan diterimanya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Januari 2016 sejak itulah dihitung tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari. Dengan demikian gugatan Penggugat telah tepat benar;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah mengetahui mengenai terbitnya objek sengketa, karena hak-hak kepegawaian Penggugat tidak lagi diserahkan sejak tanggal 1 Juli 2015, dan Penggugat telah melalui serangkaian pemeriksaan dalam sidang Kode Etik, serta Pemberhentian Penggugat melalui proses pengumuman dalam bentuk upacara yang dilaksanakan pada upacara HUT Bhayangkara, sehingga telah memenuhi ketentuan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **FEBRY SUPARDI**, tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FEBRY SUPARDI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Yulius, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)